



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (RAD PPDT) PROVINSI JAMBI TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran strategi daerah guna percepatan pembangunan di daerah tertinggal di Provinsi Jambi dibutuhkan perencanaan tahunan dalam bentuk dokumen rencana aksi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal Provinsi Jambi ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) Provinsi Jambi ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jambi Tahun 2006-2010.
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Provinsi Jambi Tahun 2007-2009.

Memperhatikan : Pedoman pelaksanaan Bantuan RAD PPDT Provinsi dan RAD PPDT Kabupaten Tahun 2009 Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (RAD PPDT) PROVINSI JAMBI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan di tingkat nasional untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program serta kerangka ekonomi makro.
3. Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut STRANAS PPDT adalah dokumen perencanaan jangka menengah (2005-2009) di tingkat Nasional sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang memuat gambaran daerah tertinggal, strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal, program prioritas, sumber dana pembangunan, dan kaidah pelaksanaan.
4. Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut RAN PPDT adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun di tingkat Nasional sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan STRANAS PPDT yang memuat rancangan program dan alokasi anggaran indikatif.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah

dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Jambi untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut STRADA PPDT Provinsi adalah dokumen perencanaan jangka menengah (2007-2009) yang memuat strategi daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi dan Strategi Nasional
7. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut RAD PPDT adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari STRANAS PPDT dan STRADA PPDT yang memuat tentang rancangan program dan alokasi anggaran indikatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RAD PPDT disusun dengan maksud : (i) membuat rencana program/kegiatan pembangunan tahunan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Jambi, (ii) sebagai bahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Jambi

Pasal 3

RAD PPDT disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dasar berbagai pihak (stakeholder) baik Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

STRADA PPDT Provinsi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB	III	STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
BAB	IV	PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL
BAB	V	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAB	VI	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
BAB	VII	PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH
BAB	VIII	PENANGANAN KARAKTERISTIK KHUSUS DAERAH
BAB	IX	PENGANGGARAN
BAB	X	PENGORGANISASIAN
BAB	XI	PENUTUP

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

STRADA PPDT Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di : Jambi
pada tanggal : 2 Pebruari 2009

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2 Pebruari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

A.M. FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 2

